



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080
<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id> e_mail:
dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

PIAGAM

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421.2/ 4061 /429.101/2020

Berdasarkan Surat Kepala SD Negeri 2 Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Nomor: 421.2/030/429.101.07.636/2020 Tanggal 02 Nopember 2020 Perihal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SD NEGERI 2 ROGOJAMPI |
| 2. Alamat | : Jl. KH. Zainuddin No. 17 Dusun Krajan
Desa Rogojampi Kec. Rogojampi |
| 3. Status | : Negeri |
| 4. NPSN | : 20526393 |
| 5. Tahun berdiri | : 1920 |
| 6. Keterangan : | |

Izin Operasional ini akan ditinjau kembali jika ada perubahan.

Banyuwangi, 11 Nopember 2020
**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).

ID : 2011131511321340
NIP : 196908061994031007

SURATNO, S.Pd.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196908061994031007

435982881



DAFTAR ISI AN 207

12.37.13.14.4.00023

NIB : 12371314.05053

SURAT UKUR

Nomor : 01049/ROGOJAMPI/2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten / Kota : BANYUWANGI

Kecamatan : ROGOJAMPI

Desa / Kelurahan : ROGOJAMPI

Revisi : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-06.050-16-2

Daftar : 02 Kotak : A5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Non Pertanian

dipergunakan untuk SDN-2 Rogojampi

Tanda-tanda batas : Tugu - tugu beton


Luas : 1544 m² (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas ditunjukkan oleh A.Karim A/n

Pemkab Banyuwangi



SKALA 1 : 1000



A	X=66979.9891	Y=580906.5730
B	X=67021.4455	Y=580883.2920
C	X=67037.9971	Y=580909.1219
D	X=66996.9441	Y=580935.4620

REKAMASAN : _____ batas tanah ini

Salinan - lain: Surat Ukur ini berasal dari kutipan Peta Bidang Tgl.04-2019 Nib.05053

Daftar Isian 302 tgl. 21/02/2019 No. 07457/2019

Daftar Isian 307 tgl. 02 APR 2020 No. 29659

Tanggal Penomoran Surat Ukur 02/04/2020
DL303 23/03/2020 05746/2020

UNTUK SERTIPIKAT

BANYUWANGI, 02 APR 2020

BANYUWANGI, 04 MAY 2020

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Banyuwangi
37
MARGALIH WIDIHASTHA S.H., M.Hum.
196501051984031001

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Banyuwangi

ttd

HERMAN PRASETYO, A.Ptnh.
NIP 196807131989031003

Libur Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Surat Ukur dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ilikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

